



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 100.3.3.2/4/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DI KECAMATAN TULAKAN DAN SEKRETARIAT
TAHUN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, disebutkan bahwa susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan Sekretariat Forkopimcam ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tulakan dan Sekretariat Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tulakan dan Sekretariat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tulakan dan Sekretariat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Forkopimcam bertugas melaksanakan :
1. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 5. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 6. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- b. Sekretariat Forkopimcam bertugas :
- memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional kepada Forkopimcam.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 03 - 01 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/4/KPTS/408.12/2024

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN TULAKAN DAN SEKRETARIAT TAHUN 2024.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DI KECAMATAN TULAKAN DAN SEKRETARIAT TAHUN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A. Forkopimcam			
1	Ketua	DJOKO HARIJANTO, SP.,MM	Camat Tulakan
2	Sekretaris	Drs. HARSANTO, MM	Sekretaris Kecamatan Tulakan
3	Anggota	a. ANDREAS HEKSO SOEPRIYO, SH.,MH	Kapolsek Tulakan
		b. TRIYOKO	Plh. Danramil Tulakan
B. Sekretariat			
1	Ketua	Drs. HARSANTO, MM	Sekretaris Kecamatan Tulakan
2	Anggota	a. MATROCHAN	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Tulakan
		b. SLAMET, SE	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tulakan
		c. SUBEKI	Kepala Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tulakan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

